



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGUGAT**, lahir di Jakarta 14 Februari 1992 Usia 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 1987 usia 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Entertainer, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 8 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2015, di ALAMAT, sesuai dengan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta nikah nomor: AKTA NIKAH Kutipan Duplikat Akta Nikah nomor: tanggal 10 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama ;

3.1. NAMA ANAK lahir di Jakarta pada tanggal 03 September 2015;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:

a. Bahwasannya, antara Penggugat dan tergugat sering kali terjadi percek-cokan terus menerus. Sehingga dirasa sulit membina hubungan yang harmonis;

b. Bahwasannya, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;

c. Bahwasannya, Tergugat bersikap tempramental, sehingga sering kali berucap kata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 15 Februari 2018 yang berakibat antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Dr. Sulhan, M.Si, M.Kn sebagai mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan saran dan nasihat kepada Pihak Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat telah membantah mengenai kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir batin adalah tidak benar;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar dupliknya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung di persidangan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali pada persidangan tanggal 8 Januari 2019 dan juga menurut Relas panggilan Nomor 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tertanggal 24 Januari 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir pada persidangan tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 10 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di ALAMAT;

Kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 lalu mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nahkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun lalu telah pisah rumah;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Dr. Sulhan, M.Si, M.Kn selaku Mediator yang ditetapkan, namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama dalil-dalil Penggugat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Pengugat dan Tergugat bersikap tempramental, sehingga sering kali berucap kata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 15 Februari 2018. Keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat telah membantah mengenai kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir batin adalah tidak benar;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar dupliknya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung di persidangan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali pada persidangan tanggal 8 Januari 2019 dan juga menurut Relas panggilan Nomor 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tertanggal 24 Januari 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir pada persidangan tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nakhah. Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun lalu telah pisah rumah. Keluarga dan saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal atau

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang dan masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal akan tetapi dibenci Allah SWT, sehingga sedapat mungkin perceraian itu dihindari oleh setiap masing-masing pasangan dalam keluarga. Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih banyak mendatangkan *mafsadat* (akibat buruk) yang lebih besar;

Menimbang bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum di atas bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 lalu telah berselisih secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nakhah. Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun lalu telah pisah rumah. Sementara perdamaian melalui mediasi telah diupayakan, namun tidak berhasil, Pihak Keluarga juga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, HM. Jazuli, S.Ag. MH dan HM. Arief, SH..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HM. Jazuli, S.Ag. MH  
Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

HM. Arief, SH..MH

Panitera Pengganti

Totih Rodiatul Amanah, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 255.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 346.000,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 2623/Pdt.G/2018/PA.Dpk